

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DASAR DAN
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENYELESAIKAN PERKARA
DISPENSASI PERKAWINAN**
(Studi Penetapan Hakim PA Yogyakarta No Perkara 0032/Pdt.P/2012/PA.Yk)



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

S A R M O
NIM: 09350018

PEMBIMBING:

SITI DJAZIMAH, S.Ag., M.S.I.

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013**

ABSTRAK

Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang diliputi rasa saling cinta mencintai dan rasa kasih sayang antara sesama anggota keluarga yang penuh ketenangan. Realisasi tujuan mulia ini harus didukung oleh kesiapan fisik dan kematangan jiwa dari masing-masing mempelai, sehingga menimbulkan rasa tanggung jawab pada mereka. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No 1 Tahun 1974 membatasi usia nikah yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Undang-undang tersebut memberikan peluang apabila dalam keadaan yang sangat memaksa perkawinan di bawah umur bisa dilakukan dengan mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama yang telah ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak laki-laki atau perempuan, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (2).

Pengadilan Agama Yogyakarta adalah salah satu lembaga peradilan yang memiliki wewenang dalam memberikan izin dispensasi nikah. Dalam kurun waktu satu tahun yakni sampai bulan Desember tahun 2012, Pengadilan Agama Yogyakarta telah menerima 44 perkara dispensasi nikah. Di antara 44 perkara tersebut, pada nomor perkara 0032/Pdt.P/2012/PA.Yk yang menjadi obyek penelitian pada skripsi ini, pihak wanita (calon isteri) masih belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-undang yaitu masih berumur 14 tahun 8 bulan, sehingga pemohon terpaksa meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang mengambil data primer dari lapangan disertai analisa secara kualitatif pada data atau informasi yang telah dikumpulkan. Sifat penelitian ini adalah *preskriptif* dengan menggunakan pendekatan normatif-yuridis serta metode deduktif dan induktif.

Pokok masalah pada skripsi ini adalah alasan apa saja yang digunakan pemohon dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Yogyakarta pada perkara nomor 0032/Pdt.P/2012/PA.Yk, bagaimana dasar dan pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara dispensasi nikah tersebut dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan hakim pada perkara tersebut.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa majelis hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan hujjah atau dalil syar'iyah (Al-Qur'an, Hadis, dan Kaidah Fiqhiyyah) serta dengan mempertimbangkan kemashlahatan bagi calon kedua mempelai dan melihat alasan-alasan pemohon yang diajukan.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi saudara SARMO

Kepada
Yth Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Sarmo
Nim : 09350018
Judul Skripsi : "Tinjauan Hukum Islam terhadap Dasar dan Pertimbangan Hakim dalam Menyelesaikan Perkara Dispensasi Perkawinan (Studi Penetapan Hakim PA Yogyakarta No Perkara: 0032/Pdt.P/2012/ PA.Yk)".

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Rabiul Awal 1434 H
25 Januari 2013 M

Pembimbing



Siti Djazimah, S.Ag., M.S.I
NIP. 19700125 199703 1 002 :



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN. 02/K.AS-SKR/PP.00.9/304/2013

Skripsi dengan judul: "Tinjauan Hukum Islam terhadap Dasar dan Pertimbangan Hakim dalam Menyelesaikan Perkara Dispensasi Perkawinan (Studi Penetapan Hakim PA Yogyakarta No Perkara: 0032/Pdt.P/2012/ PA.Yk)".

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Sarmo

NIM : 09350018

Telah dimunaqasahkan pada : hari Rabu, 28 Januari 2013

Nilai Munaqasah : A (95)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASAH:

Ketua Sidang

Siti Djazimah, S.Ag., M.S.I
NIP. 19700125 199703 1 002

Penguji I

Dr. Samsul Hadi, M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003

Penguji II

Hj. Ermi Suhasti, M.Si.
NIP. 19620908 198903 2 002

Yogyakarta, 30 Januari 2013
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan

Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 150 Tahun 1987 dan No. 05436/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā‘	b	be
ت	tā‘	t	te
ث	sā	s	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	ḥā‘	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā‘	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	rā‘	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā‘	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā‘	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas

غ	gain	g	-
ف	fā‘	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	nūn	n	-
و	wāwu	w	-
هـ	hā	h	-
ء	hamzah	’	apostrof
ي	yā‘	y	-

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين Muta’ aqqidain

عدة ‘Iddah

3. Ta’ Marbūṭah diakhir kata

a. Bila mati ditulis

هبة Hibah

جزية Jizyah

b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis.

نعمة الله Ni’matullāh

زكاة الفطر Zakātul-fiṭri

4. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Fatḥah	a	A
-----	Kasrah	i	I
-----	Ḍammah	u	U

5. Vokal Panjang

- Fatḥah dan alif ditulis ā
جاهلية Jāhiliyyah
- Fatḥah dan yā mati ditulis ā
يسعى Yas'ā
- Kasrah dan yā mati ditulis ī
مجيد Majīd
- Ḍammah dan wāwu mati ū
فروض Furūḍ

6. Vokal-vokal Rangkap

- Fatḥah dan yā mati ditulis ai
بينكم Bainakum
- Fatḥah dan wāwu mati au
قول Qaul

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

- أأنتم A'antum
لإن شكرتم Lain syakartum

8. Kata sandang alif dan lam

- a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران Al-Qur'an

القياس Al-Qiyās

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al-nya.

السماء As-samā'

الشمس Asy-syams

9. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, di antara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Dapat ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض Zawi al-furūḍ

اهل السنة Ahl as-sunnah

MOTTO

Tidak Ada Sesuatu Yang Tidak Mungkin.

Jika Kita Mau Mencoba Dan Berusaha

"Nothing Is Impossible, If We Want To Try"

Tiada Kemustahilan Dalam Meraih Setiap Kesuksesan

Tiada Perjuangan Tanpa Sebuah Pengorbanan

Mencoba dan Berusaha Adalah Modal

Untuk Meraih Keberhasilan.

PERSEMBAHAN

Demi Pertemuan Dengan-Nya . . .

Demi Kerinduan Kepada Utusan-Nya . . .

Demi Bhakti Kepada Orang Tua . . .

Demi Manfaat Kepada Sesama . . .

Untuk Itulah Skripsi ini Ditulis.

Semoga Niat ini Tetap Lurus.

Semoga Menjadi Ibadah.

Semoga Menjadi Amal Jariyah.

Semoga Bermanfaat.

Amin.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرسلين, وعلى اله واصحابه اجمعين, ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم, اما بعد.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan pembuatan skripsi ini.

Skripsi yang Berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dasar Dan Pertimbangan Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Dispensasi Perkawinan (Studi Penetapan Hakim PA Yogyakarta No. Perkara 0032/Pdt.P/2012/PA.Yk)”, *al-Hamdulillah* telah selesai disusun untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun tidak dapat menafikan berbagai pihak yang telah memberikan bantuan hingga skripsi ini dapat selesai. Untuk itu, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:


1. Bapak Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Samsul Hadi, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Ibu Siti Djazimah, S.Ag., M.Si, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi serta kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Supriatna, M.Si, selaku Penasehat Akademik yang turut memberikan kemudahan dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak, Ibu Dosen dan para Karyawan di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan bekal ilmu pada penyusun.
6. Bapak Drs. Mulawarman, SH., MH, dan Bapak Drs. Abdul Adhim AT selaku Hakim dan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Yogyakarta yang telah meluangkan waktu untuk diwawancarai dan yang telah memberikan kemudahan dalam pengumpulan data, baik data primer berupa dokumentasi berkas perkara maupun data sekunder berupa pendapat hasil wawancara.
7. Ayahanda HR. Sami'an dan Ibunda Surmi, Kakanda Ahmad Hidayat dan keluarga serta Adinda Miftahul 'Ulya yang telah memberikan dorongan semangat dan do'a kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. KH. Muhammad Munawwar Ahmad, selaku pengasuh pondok pesantren Al-Munawwir Komplek "L" Krapyak.
9. Sahabat-sahabatku di kamar eL-Ndalem Atas Pondok Pesantren al-Munawwir Komplek "L" Krapyak.
10. Sahabat-sahabat seperjuangan di komunitas AS Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga angkatan 2009, atas segala pemikiran dan kritikan yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

11. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam pembuatan skripsi ini,
yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Mudah-mudahan segala bantuan dan partisipasi yang telah diberikan
menjadi amal saleh dan diterima di sisi Allah SWT. Amin . . .

Yogyakarta, 25 Desember 2012



S A R M O
09350018

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
HALAMAN MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	12
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II TINJAUAN UMUM KONSEP PERKAWINAN, BATAS UMUR PERKAWINAN DAN DISPENSASI NIKAH	24
A. Konsep Perkawinan.....	24
1. Pengertian dan Dasar Hukum.....	24
2. Syarat dan Rukun	28
3. Tujuan.....	32
B. Konsep Batas Umur Perkawinan.....	33
1. Pengertian dan Dasar Hukum.....	33
2. Batas Umur Perkawinan.....	34
3. Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan Dibawah Umur.....	40
C. Dispensasi Nikah.....	42
1. Pengertian dan Dasar Hukum.....	42
2. Syarat dan prosedur Dispensasi Nikah.....	44
BAB III PROFIL PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA DAN PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN NO: 0032/Pdt.P/2012/PA.YOGYAKARTA	48
A. Profil Pengadilan Agama Yogyakarta.....	48
1. Letak Geografis	48
2. Sejarah Berdirinya	48
3. Kompetensi dan Wilayah Yuridiksi	49
4. Struktur Organisasi.....	55
B. Perkara Permohonan Dispensasi perkawinan No. 0032/Pdt.P/ 2012/PA.Yogyakarta.....	57
1. Alasan Pemohon.....	59
2. Dasar dan Pertimbangan Hakim	63

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN NO. 0032/PDT.P/2012/PA.YOGYAKARTA.....	72
A. Dari Segi Alasan Pemohon	72
B. Dari Segi Dasar dan Pertimbangan Hakim	76
BAB V PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran-saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN:	
- DAFTAR TERJEMAHAN.....	I
- BIOGRAFI ULAMA	IV
- PEDOMAN DAN SURAT BUKTI WAWANCARA.....	VII
- SURAT REKOMENDASI DAN IZIN PENELITIAN	XI
- BERKAS PENETAPAN DISPENSASI NIKAH DI PA YK TH. 2012.....	XVII
- CURRICULUM VITAE.....	XXXIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sejak dilahirkan ke dunia selalu mempunyai kecenderungan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup. Di dalam bentuknya yang terkecil, hidup bersama itu dimulai dengan adanya sebuah keluarga, karena keluarga merupakan gejala kehidupan umat manusia yang pada mulanya dibentuk paling tidak oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah memenuhi persyaratan inilah yang disebut dengan perkawinan.

Dalam Islam pembentukan sebuah keluarga dengan menyatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan diawali dengan suatu ikatan suci, yakni kontrak perkawinan atau ikatan perkawinan. Ikatan ini mensyaratkan komitmen dari masing-masing pasangan serta perwujudan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bersama. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹

Allah memerintahkan kaum muslimin agar menikah, seperti yang tercantum dalam firman-Nya:

¹Pasal 2 ayat (1)

وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامياكم, إن يكونوا فقراً يغنهم الله من فضله, والله واسع عليم.²

Ini berarti bahwa pernikahan adalah suatu lembaga yang diperlukan dan suatu keharusan. Al-Qur'an mengutuk pembujangan sebagai hasil perbuatan setan. Menikah berarti memenuhi sunnah Nabi yang dianggap penting.³

Salah satu prinsip suatu perkawinan yaitu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Allah SWT berfirman:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة, ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.⁴

Tujuan perkawinan tersebut dapat terwujud bila ada peraturan untuk membatasi usia perkawinan. Bagaimanapun juga perkawinan yang sukses tidak akan dapat diharapkan dari mereka yang masih kurang matang fisik maupun mental emosional melainkan menurut kedewasaan dan tanggung jawab serta kematangan fisik dan mental. Oleh karena itu perkawinan haruslah dilakukan dengan suatu persiapan yang matang.⁵

Dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah ditentukan batas umur untuk melangsungkan perkawinan

²An-Nūr (24): 32

³Abul Fadl Mohsin Ebrahim, *Aborsi Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan*, cet. ke-1, (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 51.

⁴Ar-Rūm (30): 21

⁵Djoko Prasodjo dan I ketut Murtika, *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet. ke-1, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 2.

seorang laki-laki maupun wanita, bagi pria sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun dan bagi wanita 16 (enam belas) tahun.

Dalam Undang-undang Perkawinan di atas, terkandung beberapa prinsip untuk menjamin cita-cita luhur perkawinan, yaitu asas sukarela, partisipasi keluarga, poligami dibatasi secara ketat, serta kematangan fisik dan mental calon mempelai.

Prinsip kematangan calon mempelai dimaksudkan bahwa calon suami istri harus telah matang jasmani dan rohani untuk melangsungkan perkawinan, agar dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu, harus dicegah adanya perkawinan di bawah umur.

Di samping itu perkawinan mempunyai hubungan erat dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi.⁶

Agama Islam, sebagai agama yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia tidak memberikan batasan umur sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan. Agama Islam menetapkan ukuran kedewasaan seseorang apabila ia telah balig. Usia balig seseorang tentu berbeda-beda. Untuk wanita biasanya ditandai dengan datangnya haid (menstruasi), sedangkan untuk pria, ditandai dengan mimpi basah.

⁶Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, cet. ke-3, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 8

Kitab-kitab fikih memperbolehkan kawin antara laki-laki dan perempuan yang masih kecil baik kebolehan tersebut dinyatakan secara jelas sebagaimana yang terdapat dalam kitab Syarh Fath al-Qadir (Ibnu al-Human, 274 dan 186), begitu pula kebolehan itu disebutkan secara tidak langsung sebagaimana setiap kitab fikih menyebutkan kewenangan wali mujbir mengawinkan anak-anak yang masih kecil atau perawan.⁷

Pengaruh agama, terutama Agama Islam dalam Undang-undang Perkawinan memang sangat kental. Hal ini bisa dimengerti karena sebagian besar masyarakat Indonesia beragama Islam. Ketentuan yang ada di dalam Undang-undang Perkawinan tidak terlepas dari ketentuan dalam Agama Islam. Hal ini dijadikan peluang untuk memanfaatkan kelonggaran yang diberikan oleh Undang-undang Perkawinan.

Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diberlakukan dengan harapan agar seluruh warga Negara Indonesia dapat melaksanakan perkawinan dengan mengacu pada Undang-undang tersebut. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah membatasi usia perkawinan, namun dalam perkembangan selanjutnya antara tuntutan idealitas dan realitas tidak beriringan, pada kenyataannya perkawinan di bawah umur masih sering terjadi di masyarakat ini, bahkan Undang-undang tersebut memberikan peluang untuk terjadinya perkawinan di bawah umur sebagaimana diungkapkan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal 7 UU No 1 Th 1974 dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama

⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 66

setempat.⁸ Adanya ketetapan dispensasi ini secara otomatis dapat memberikan peluang bagi masyarakat untuk dapat melangsungkan perkawinan di bawah umur.

Perkawinan di bawah umur juga terjadi dan dilakukan oleh sebagian masyarakat Yogyakarta. Hal ini dapat dilihat dari daftar perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Yogyakarta. Semenjak tahun 2012 sampai bulan Desember perkara dispensasi perkawinan yang masuk ke Pengadilan Agama Yogyakarta telah mencapai 44 perkara.⁹ 44 perkara perkawinan tersebut, mayoritas dilatar belakangi oleh anak perempuan para pemohon, sebagai calon isteri telah melakukan hubungan biologis dan terlanjur hamil. Hal tersebut terjadi juga pada anak laki-laki para pemohon, sebagai calon suami belum mencapai umur yang telah ditetapkan oleh Undang-undang No 1 Th 1974 pasal 7 ayat (1) yaitu bagi pria sudah berusia 19 (Sembilan belas) tahun dan bagi wanita sudah berusia 16 (enam belas) tahun.

Data yang telah diuraikan di atas memotivasi penyusun untuk meneliti kasus permohonan dispensasi perkawinan dan menjadikan Pengadilan Agama Yogyakarta sebagai lokasi penelitian karena menurut hemat penyusun tidak terlalu jauh dengan lokasi kediaman penyusun sehingga penyusun dapat melakukan penelitian secara efisien dan terjangkau.

Di antara 44 penetapan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta tentang perkara dispensasi perkawinan, penyusun hanya memilih perkara No:

⁸Pasal 7 ayat (2)

⁹http://pa-yogyakarta.net/index.php?option=com_wrapper&Itemid=292. Diakses tgl 08 November 2012, Pukul 16:40 Wib.

0032/Pdt.P/2012/PA.Yk karena pada perkara tersebut pihak wanita (calon isteri) tidak mengalami kehamilan atau belum pernah melakukan hubungan intim layaknya suami isteri. Perkara tersebut menarik untuk diteliti karena pada umumnya permohonan dispensasi perkawinan dilakukan karena telah terjadi kehamilan di luar nikah.

Penyusun telah mengadakan penelitian dan mengangkat sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DASAR DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENYELESAIKAN PERKARA DISPENSASI PERKAWINAN (Studi Penetapan Hakim PA Yogyakarta No Perkara: 0032/Pdt.P/2012/PA.Yk)”.

B. Pokok Masalah

Kajian dalam skripsi ini difokuskan pada tiga pokok masalah yang akan dijadikan pembahasan , yaitu:

1. Alasan apa saja yang menyebabkan dispensasi perkawinan diajukan pada perkara No. 0032/Pdt.P/2012/PA.Yk?
2. Apa dasar dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam menyelesaikan perkara dispensasi perkawinan Nomor 0032/Pdt.P/2012/PA.Yk?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan hakim pada perkara Nomor 0032/Pdt.P/2012/PA.Yk?

C. Tujuan Dan Kegunaan

Tujuan penelitian adalah salah satu faktor penting dalam suatu penelitian, sebab tujuan ini akan memberikan gambaran tentang arah penelitian yang akan dilakukan. Sebagai konsekuensi dari pokok permasalahan, maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai alasan-alasan yang menjadi penyebab diajukan dispensasi perkawinan.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang dasar dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara dispensasi perkawinan.
3. Untuk mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap dasar dan pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah:

1. Sebagai kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum Islam.
2. Menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang hukum Islam khususnya tentang dispensasi dalam perkawinan.

D. Telaah Pustaka

Penelusuran dalam bentuk skripsi sejauh pengetahuan penyusun yang membahas tentang dispensasi nikah cukup banyak. Mayoritas pembahasan yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya berbeda dengan penelitian yang

penyusun lakukan. Letak perbedaannya yaitu dari segi pembahasannya baik subyek maupun obyeknya.

Seperti tulisan karya Hendra Fahrudi Amin dengan judul “Pertimbangan Dispensasi Nikah Oleh Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Bagi Pasangan Calon Pengantin Usia Dini Tahun 2007-2009”. Pokok masalah dalam tulisan di atas mengenai dasar hukum pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah bagi pasangan calon pengantin usia dini secara *juridis* adalah Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa pernikahan diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Dalam pasal 7 ayat (2) disebutkan apabila terjadi penyimpangan dalam hal tersebut maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Dalam tulisan tersebut pertimbangan hukum dispensasi nikah oleh Hakim Pengadilan secara *normatif* adalah untuk kemashlahatan semua pihak, baik itu kedua orang tua dari pihak pria maupun dari pihak wanita, juga pihak keluarga dan masyarakat pada umumnya.¹⁰

Tulisan Purwatiningsih dengan judul “Dispensasi Nikah Dibawah Umur Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi atas Penetapan Pengadilan Agama Sleman Tahun 1997-1998)”. Pokok masalah dalam tulisan tersebut mengenai alasan dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sleman dalam menerima dan memberikan

¹⁰Hendra Fahrudi Amin, “Pertimbangan Dispensasi Nikah Oleh Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Bagi Pasangan Calon Pengantin Usia Dini Tahun 2007-2009”, *Skripsi* diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Klaijaga Yogyakarta (2010).

penetapan dispensasi nikah adalah karena telah terpenuhi syarat-syarat nikah sebagaimana ditentukan oleh undang-undang terkecuali persyaratan umur. Penetapan tersebut didasari oleh adanya suatu kemashlahatan yang akan dicapai oleh berbagai pihak.¹¹

Tulisan Punung Arwan Santoso dengan judul “Dispensasi Perkawinan dalam Usia Muda dan Akibatnya di Kabupaten Sleman Tahun 1998-1999”. Dalam pokok masalahnya disebutkan bahwa penetapan dispensasi nikah di bawah umur oleh Pengadilan Agama Sleman adalah untuk kemashlahatan berbagai pihak. Dispensasi perkawinan di usia muda mempunyai dampak negatif yang cukup besar, misalnya perkawinan tersebut berakhir dengan perceraian.¹²

Skripsi karya Halimah Sa’diyah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Batas Usia Perkawinan di Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang Tahun 1992-2995”, menyatakan bahwa menurut Hukum Islam praktek perkawinan di bawah umur dapat dibenarkan, karena di dalam hukum islam tidak secara tegas dilarang dan juga karena adanya faktor kebiasaan atau tradisi yang dapat menutup aib keluarga.¹³ Skripsi tentang “Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sleman (Studi Analisis Pasal 7 Ayat

¹¹Purwatiningsih, “Dispensasi Nikah di Bawah Umur Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi atas Penetapan Pengadilan Agama Sleman Tahun 1997-1998)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syar’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2000).

¹²Punung Arwan Santoso, “Dispensasi Perkawinan dalam Usia Muda dan Akibatnya di Kabupaten Sleman Tahun 1998-1999”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

¹³Halimah Sa’diyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Batas Usia Perkawinan di Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang Tahun 1992-2995”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997).

2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974)", yang ditulis oleh Ja'far Arifin menerangkan bahwa Hakim dalam menetapkan dispensasi nikah harus mempertimbangkan *Maslahah* dan *Ma'daratnya*.¹⁴

Muslihati Anik Listiarin dalam tulisannya "Penetapan Dispensasi Nikah dan Implikasinya Terhadap Perceraian di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2001-2004", menyebutkan dasar pertimbangan hakim dalam memberi penetapan dispensasi nikah yaitu dengan memperhatikan alasan yang diajukan pemohon demi untuk mencapai kemashlahatan berbagai pihak. Implikasi yang ditimbulkan oleh penetapan tersebut terhadap perceraian sangat kecil. Hal tersebut terbukti dengan adanya pengajuan perceraian yang hanya 4 persen dari jumlah pengajuan dispensasi nikah yang ada dalam kurun waktu antara tahun 2001-2004.¹⁵

Siti Faiyah dalam tulisannya "Pernikahan di Bawah Umur (Studi Kasus Di Desa Tracap Kec. Kaliwiro Kab. Wonosobo Jawa Tengah Tahun 2005-2008)", disebutkan dalam pokok masalahnya bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan perkawinan di bawah umur pada masyarakat di wilayah tersebut yaitu perkawinan di bawah umur merupakan suatu adat kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, rendahnya pengetahuan tentang hukum, serta ketidakinginan orang tua melihat anaknya terjerumus dalam pergaulan bebas.

¹⁴Ja'far Arifin "Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sleman (Studi Analisis Pasal 7 Ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997).

¹⁵Muslihati Anik Listiarin, "Penetapan Dispensasi Nikah Dan Implikasinya Terhadap Perceraian Di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2001-2004", *Skripsi* strata satu Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

Dengan demikian mayoritas masyarakat di wilayah itu lebih mementingkan hukum adat/kebiasaan dalam kehidupannya. Mereka memakai suatu hukum ketika hukum itu bersesuaian dengan kebiasaan yang ada dalam masyarakat.¹⁶

Skripsi lain adalah karya Aniyatul Fitriyah dengan judul “Tinjauan Mashlahah Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Dispensasi Nikah (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006)”. Hasil dari penelitiannya menyatakan bahwa majelis hakim mendasarkan pada pertimbangan kemashlahatan bagi kedua calon mempelai. Hakim lebih banyak menggunakan pertimbangan mashlahah yang bersifat *daruriyyah* dalam hal memelihara keturunan dan juga menggunakan konsep *mashlahah mursalah* karena ketentuan pembatasan umur dan dispensasi nikah tidak dijelaskan didalam nash, tetapi kandungan mashlahatnya sejalan dengan tindakan syara’ yang ingin mewujudkan kemashlahatan bagi manusia.¹⁷

Penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dasar dan Pertimbangan Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Dispensasi Perkawinan (Studi Penetapan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta No Perkara 0032/Pdt.P/2012/PA.Yk) belum ada yang meneliti, maka penyusun merasa perlu untuk mengadakan penelitian tersebut. Penyusun mengadakan penelitian tentang dispensasi perkawinan dengan objek penelitiannya adalah

¹⁶Siti Faiyah “Pernikahan di Bawah Umur (Studi Kasus di Desa Tracap Kec. Kaliwiro Kab. Wonosobo Jawa Tengah Tahun 2005-2008)”, *Skripsi* strata satu Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

¹⁷Aniyatul Fitriyah, “Tinjauan Mashlahah Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Dispensasi Nikah (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga (2007).

Pengadilan Agama Yogyakarta dan tahun penelitiannya berbeda dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu dengan spesifikasi tahun penelitian 2012 yang difokuskan terhadap satu penetapan Hakim yaitu atas nomor perkara 0032/Pdt.P/2012/PA.Yk. Dalam hal ini penyusun membahas tentang alasan yang menyebabkan permohonan dispensasi perkawinan diajukan, dasar dan pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara dispensasi perkawinan serta tinjauan hukum islam terhadap penetapan hakim.

E. Kerangka Teoretik

Al-Qur'an secara konkrit tidak menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka, sebagaimana Firman Allah SWT:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ¹⁸

Arti sudah cukup umur untuk menikah adalah setelah timbul keinginan untuk berumah tangga, dan siap menjadi suami dan memimpin keluarga. Hal ini tidak akan bisa berjalan sempurna, jika dia belum mampu mengurus harta kekayaan.

Para fuqaha dan ahli undang-undang sepakat menetapkan, seseorang diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur (balig). Dalam kitab *Fathul Mu'in* usia balig yaitu setelah sampai batas tepat 15 tahun Qamariyah dengan dua orang saksi yang adil, atau setelah mengeluarkan air mani atau darah haid,

¹⁸ An-Nisā (04): 06

dan kemungkinan mengalami dua hal ini adalah setelah usia sempurna 9 tahun. Selain itu tumbuhnya rambut kelamin yang lebat sekira memerlukan untuk dipotong dan adanya rambut ketiak yang tumbuh melebat.¹⁹

Dalam kitab *Safinatun Najah* menyebutkan tanda-tanda balig (dewasa) ada tiga, yaitu:

1. Genap usia lima belas tahun bagi laki-laki dan perempuan.
2. Mimpi keluar sperma (mani) bagi laki-laki.
3. Haid (menstruasi) bagi perempuan bila sudah berusia sembilan tahun.²⁰

Walaupun dalam al-Qur'an secara konkrit tidak menentukan batas usia pernikahan, namun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan batasan usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan dan sebagai salah satu syarat perkawinan. Ketentuan tersebut terdapat dalam pasal yang berbunyi: "Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun."²¹

Dalam pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya dapat dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditentukan dalam pasal 7 undang-undang No 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16

¹⁹Aliy As'ad, *Fath al- Mu'in Jilid 2*, terj. Moh. Tolchah Mansor, (Kudus: Menara, t.t), hlm. 232-233

²⁰Salim Bin Smeer Al Haḍrami, *Safinatun Najah*, terj. Abdul Kadir Aljufri, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1994), hlm. 3-4

²¹Pasal 7 ayat (1)

tahun.²² Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip UU Perkawinan Republik Indonesia yaitu kematangan calon mempelai, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Batas umur minimal telah ditentukan tetapi tampaknya undang-undang memperbolehkan penyimpangan terhadap syarat umur tersebut, melalui pasal yang berbunyi: “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.”²³

Tujuan dari diberlakukannya peraturan dalam Undang-undang Perkawinan adalah untuk tercapainya keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, dan perlu juga adanya prinsip-prinsip perkawinan. Di antara prinsip-prinsip tersebut yaitu²⁴:

1. Musyawarah dan Demokrasi

Dalam segala aspek kehidupan rumah tangga segala sesuatu harus diputuskan dan diselesaikan berdasarkan hasil musyawarah minimal antara suami dan istri. Sedangkan maksud dari Demokrasi adalah bahwa antara suami isteri harus saling terbuka untuk menerima pandangan dan pendapat pasangannya. Prinsip ini mengrapkan munculnya kondisi yang saling melengkapi dan saling mengisi antara satu dengan yang lain.

²²H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-4, (Jakarta: Akademika Persindo, 2004), hlm. 117.

²³Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (2)

²⁴ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: TAZZAFa, 2005), hlm. 56.

2. Menciptakan Rasa Aman Dan Tenram Dalam Keluarga

Setiap anggota keluarga, suami istri dan anak-anak wajib dan sekaligus berhak mendapatkan kehidupan yang penuh cinta, penuh kasih sayang dan penuh ketentraman dengan adanya keseimbangan antara kewajiban dan hak untuk kehidupan yang aman, nyaman, dan tenram. Kehidupan yang demikian akan menciptakan hubungan yang harmonis.

Adapun rasa aman dan tenram yang dimaksud adalah aman dan tenram dalam kehidupan kejiwaan maupun jasmani, bersifat rohani maupun materi. Prinsip ini menjadikan rumah menjadi surga di dunia bagi setiap anggota keluarga.

3. Menghindari Adanya Kekerasan

Dari kekerasan baik dari segi fisik maupun rohani wajib dihindarkan. Maksudnya, bahwa dalam satu keluarga itu tidak boleh ada yang merasa berhak memukul atau melakukan tindak kekerasan dalam bentuk apapun.

4. Hubungan Suami dan Istri Sebagai Hubungan Patner

Prinsip bahwa suami dan istri adalah pasangan yang mempunyai hubungan patner, ini akan memunculkan sikap saling mengerti, saling menerima, saling menghormati, saling mempercayai dan saling mencintai. Hubungan tersebut dilakukan dengan cara lemah lembut dalam pergaulan dan pembicaraan, menunjukkan perhatian kepada suami/istri, bijaksana dalam pergaulan, menjauhi sikap egois, tidak mudah tersinggung dan menjukkan rasa cinta.

5. Prinsip Keadilan

Maksud keadilan adalah menempatkan sesuatu pada posisi yang semestinya (proporsional). Dalam prinsip ini dapat dijabarkan bahwa jika ada diantara pasangan atau anggota keluarga yang mendapat kesempatan untuk mengembangkan diri harus didukung tanpa memandang dan membedakan berdasarkan jenis kelamin.

Beberapa prinsip pokok di atas wajib dipegangi dan diamalkan oleh para pasangan dalam kehidupan rumah tangga. Bila mengamalkan prinsip-prinsip tersebut, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang damai, tentram, sejahtera dan penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah mawadah warrohmah*) akan dapat dicapai. Di samping itu faktor umur juga berpengaruh terhadap terwujudnya tujuan dari perkawinan tersebut.

Tujuan-tujuan perkawinan itu akan tercapai apabila keduanya dapat menerapkan prinsip-prinsip di atas dalam kehidupan rumah tangga. Anak yang menikah di usia yang masih relatif muda, emosionalnya kurang bisa terkendali. Jika terjadi pertengkaran, maka kurang bisa mengatasinya dan bisa timbul perceraian, karena dalam suatu rumah tangga itu besar kemungkinan pertengkaran itu pasti ada. Bila ada pertengkaran, maka tujuan-tujuan tersebut tidak akan tercapai dan justru bisa timbul mafsadat. Sebuah kaidah menyatakan:

إذا تعارضت المفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب أحفهما²⁵

²⁵A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis*, hlm. 164.

Pernikahan di bawah umur harus dilihat sisi mana yang lebih berat bahayanya, serta mashlahah dan madharat yang ditimbulkan antara yang membolehkan dan yang melarang. Konkritnya, mana yang lebih madharat antara membiarkan pernikahan di bawah umur dengan membiarkan pergaulan bebas dan perzinahan.

Kaidah fikih lainnya menyebutkan:

الضرر يزال²⁶

Maksud kaidah tersebut adalah kemadharatan yang terjadi wajib dihilangkan. Bila dihubungkan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas, maka kemadharatan dalam salah satu yang menjadi faktor diajukan dispensasi nikah adalah karena kedua calon mempelai sudah sangat erat hubungannya sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang dilarang.

Maksud dikhawatirkan melakukan hal-hal yang dilarang agama adalah menjalin hubungan dengan lawan jenis tanpa ikatan perkawinan. Hubungan yang terjalin dengan lawan jenis tanpa ikatan perkawinan disebut zina.²⁷

Alasan dari permohonan dispensasi kawin pada penelitian ini yaitu karena khawatir zina, maka pada masalah ini dapat digunakan teori *Sadd az-Zari'ah*. *Sadd* menurut bahasa berarti menutup. *Az-Zari'ah* menurut bahasa

²⁶ Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqih (Qowaidul Fiqhiyyah)*, cet. ke-1, (Jakarta: Bulan Bintang), hlm. 76.

²⁷ Khoirudin Nasution, *Hukum Perdata (keluarga) Islam di Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim: Studi Sejarah, Metode Pembaruan, dan Materi & Status Perempuan dalam Perundang-undangan Perkawinan Muslim*, cet ke-1 (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZAFFA, 2009), hlm. 384

berarti wasilah atau jalan ke suatu tujuan. Jadi *Sadd az-Zari'ah* secara bahasa berarti menutup jalan kepada suatu tujuan. *Sadd az-Zari'ah* menurut istilah berarti menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan atau kejahatan.²⁸

Dengan kerangka teoretik sebagaimana yang telah dipaparkan, penyusun mencoba membahas dan meneliti mengenai alasan apa saja yang menyebabkan diajukannya dispensasi perkawinan, apa dasar dan pertimbangan yang digunakan hakim dalam menyelesaikan perkara dispensasi perkawinan No: 0032/Pdt.P/2012/PA.Yk dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap dasar dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.²⁹ Dalam versi lain dirumuskan, metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data, sedangkan instrumen adalah alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan

²⁸ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fikih*, cet. ke-1, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 79.

²⁹ Wardi Bachtiar, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 1.

data tersebut,³⁰ maka metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penyusun adalah penelitian pustaka (*library research*). Penelitian ini mengambil data primer dari lapangan yang dikaji secara intensif yang disertai analisa pada data atau informasi yang telah dikumpulkan, dalam hal ini berupa penetapan hakim pada nomor perkara 0032/Pdt.P/2012/PA.Yk dan objek penelitian terdapat di Pengadilan Agama Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *preskriptif*, yaitu bertujuan untuk memberikan penilaian terhadap persoalan penelitian dengan cara melakukan penelitian pustaka (*library research*). Penyusun menganalisis permasalahan tersebut menggunakan instrumen analisa-deduktif melalui pendekatan normatif, yakni berdasarkan al-Qur'an dan Hadis juga kaidah-kaidah fihiyyah serta undang-undang yang berlaku. Dalam hal ini penyusun memberikan penilaian terhadap alasan-alasan yang diajukan pemohon dispensasi nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta serta dasar dan pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara dispensasi perkawinan tersebut.

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-12, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hlm. 194

3. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan yuridis yaitu untuk mengetahui prosedur penetapan dan mekanisme dalam pengajuan perkara permohonan dispensasi nikah serta pertimbangan Pengadilan Agama dengan pendekatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya masalah yang berkaitan dengan perkawinan.
- b. Pendekatan normatif adalah pendekatan terhadap suatu masalah yang didasarkan atas hukum islam, baik berasal dari al-Qur'an maupun as-Sunnah, serta kaidah-kaidah fihiyyah.

4. Sumber Data

- a. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil dokumentasi, yang berisi tentang berkas perkara berupa penetapan/putusan dispensasi nikah.
- b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada hakim, panitera, dan aparat Pengadilan Agama Yogyakarta tentang dispensasi nikah.

5. Teknik Analisis Data

Analisis adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.³¹ Analisis data dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan yang valid. Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode *deduktif* dan *induktif*.

³¹ Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 263.

- a. Deduktif, yaitu cara berfikir dengan cara menganalisa data yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.³² Pada penelitian ini, penyusun menerapkan teori *Sadd az-Zari'ah* dan kaidah fiqh yang bersifat umum untuk menganalisis perkara permohonan dispensasi perkawinan no. 0032/Pdt.P/2012/PA.Yk.
- b. Induktif, yaitu cara berfikir dengan cara menganalisa data yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.³³ Pada penelitian ini, penyusun menganalisis perkara permohonan dispensasi perkawinan no. 0032/Pdt.P/2012/PA.Yk kemudian ditarik pada kesimpulan umum.

Di samping itu, data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Penyusun lebih mempertajam analisis dengan memahami kualitas dari data yang diperoleh. Kemudian dibahas secara mendalam tentang penetapan Pengadilan Agama terkait dengan dispensasi nikah yang muncul dari ketentuan normatif maupun yuridis.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan skripsi ini, maka dalam sistematika penulisan skripsi disusun terdiri dari lima bab, dan masing-masing bab dibagi atas sub-sub bab. Masing-masing bab membahas permasalahan tersendiri, tetapi masih saling berkaitan antara satu bab dengan

³² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hlm. 12.

³³ *Ibid.*

bab berikutnya. Secara global sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan sebagai pengantar secara keseluruhan, sehingga dari bab ini akan diperoleh gambaran umum tentang pembahasan skripsi ini. Bab pertama ini memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan tinjauan umum tentang konsep perkawinan dan batas umur perkawinan. Hal ini diperlukan karena pada dasarnya penelitian ini terfokus pada dispensasi perkawinan.

Bab ketiga, membahas tentang gambaran umum Pengadilan Agama Yogyakarta. Hal ini diperlukan untuk memperoleh gambaran tempat penelitian. Kemudian dilanjutkan pada perkara permohonan dispensasi kawin nomor: 0032/Pdt.P/2012/PA.Yk. Hal ini diperlukan untuk memperoleh gambaran tentang alasan-alasan yang menyebabkan permohonan dispensasi perkawinan diajukan dan pertimbangan hakim PA Yogyakarta terhadap perkara tersebut.

Bab keempat, Analisis terhadap penetapan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Yogyakarta No perkara 0032/Pdt.P/2012/PA.Yk. Hal ini diperlukan untuk memperoleh penjelasan mengenai perkara tersebut.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran. Skripsi ini juga dilengkapi dengan lampiran-lampiran penting lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan dan analisa terhadap skripsi penyusun yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Dasar dan Pertimbangan Hakim dalam Menyelesaikan Perkara Dispensasi Perkawinan (Studi Penetapan Hakim PA Yogyakarta No Perkara: 0032/Pdt.P/2012/PA.Yk)”, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan pemohon yang menjadi penyebab diajukannya dispensasi perkawinan pada perkara Nomor 0032/Pdt.P/2012/PA.Yk adalah kekhawatiran orang tua karena hubungan percintaan anaknya yang sudah sangat dekat dan erat yang dapat mengakibatkan terjadinya hubungan seksual di luar nikah. Hal ini diindikasikan dengan bukti bahwa kedua calon mempelai telah cukup lama bersama dan berpacaran sekitar 2 (dua) tahun.
2. Dasar yang digunakan hakim dalam perkara dispensasi perkawinan Nomor 0032/Pdt.P/2012/PA.Yk adalah ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hujjah atau dalil syar’iyyah (al-Qur’an, Hadis, dan Kaidah Fikih). Pertimbangan hakim adalah kemaslahatan bagi para pihak dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.
3. Berdasarkan teori sadd aẓ-Ẓari’ah menutup jalan perbuatan yang dilarang agama merupakan suatu kewajiban. Teori ini dihadapkan terhadap dua

kemafsadatan yang timbul dari kasus dispensasi perkawinan seperti terdapat dalam perkara Nomor 0032/Pdt.P/2012/PA.Yk yaitu lebih maðarat mana antara membiarkan pernikahan di bawah umur dengan membiarkan pergaulan bebas dan perzinahan. Pada perkara ini, penutupan jalan yang menuju kepada perbuatan yang dilarang agama dilakukan dengan cara menikahkan pihak terkait, karena kemaðaratnya lebih ringan dibandingkan jika tidak dinikahkan yang akan berakibat terjerumus terhadap pergaulan bebas dan perzinahan. Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam menyelesaikan perkara permohonan dispensasi perkawinan ini sudah sesuai dengan hukum Islam, namun masih perlu adanya masukan karena dalam menggunakan hujjah dalil syar'iyah pada perkara ini kurang tepat.

B. Saran-saran

1. Adanya revisi terhadap Undang-undang Perkawinan untuk mengatur lebih detail mengenai dispensasi perkawinan agar ada ukuran yang jelas bagi hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi usia perkawinan.
2. Pemerintah dan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) perlu memberikan pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang usia minimal perkawinan yang ideal bagi seseorang agar orang tua tidak lagi menikahkan anaknya di usia yang masih sangat muda.

3. Orang tua harus meningkatkan pengetahuan anak- anaknya tentang ajaran- ajaran agama agar dapat dijadikan pedoman di dalam hidupnya dan memperbaiki akhlak anak-anak.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir

Hatta, Ahmad, *Tafsir Qur'an Perkata; Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul dan Terjemah*, Jakarta: Magfirah Pustaka, 2009.

Hadis

Azdi, Abu Dāwud Sulaiman Ibn 'Asy'asy al-Sajastāni, *Sunan Abī Dāwud*, 2 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Muhammad ad-Dārimi, *Sunan ad-Dārimi*, I: 119, No: 2161, Beirut: Dār al-Fikr, t.t

Muslim, Abu al-Husain bin Hujaj bin Muslim, *Ṣahīh Muslim*, Beirut: Dār al-Fikr, 1981.

Muslim, Imam, *Ṣahīh Muslim*, 9 Jilid, Beirut: Dār al-fikr, 1981 M.

Fiqh/Uṣūl Fiqh

Abdurrahman, Asjmuni, *Qaidah-qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Darajat, Zakiah, dkk, *Ilmu Fikih*, cet. ke-1, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis*, Surabaya: Mutiara Ilmu, 1994.

Ghazali, Abdul Rahman, *Fikih Munakahat*, cet. ke-3, Jakarta: Prenada Media Group, 2008.

Muchtar, Kamal, dkk, *Usul Fikih*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung: Al-Maarif, 1993.

Zuhdi, Masjfuk, *Masā'il Fiqhiyyah*, Jakarta: PT Gunung Agung, 1997.

Lain-lain

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: Akademika Persindo, 2004.

Arifin, Ja'far, *Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sleman (Studi Analisis Pasal 7 Ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974)*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 1997.

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- As'ad, Aliy, *Fathul Mu'ın Jilid 2*, terj. Moh.Tolchah Mansor, Kudus: Menara, t.t
- Amin, Hendra Fahrudi, *Pertimbangan Dispensasi Nikah Oleh Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Bagi Pasangan Calon Pengantin Usia Dini Tahun 2007-2009*, skripsi diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2010.
- Bachtiar, Wardi, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Fakultas UII, 1996
- Ebrahim, Abul Fadl Mohsin, *Aborsi Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan*, cet. 1, Bandung: Mizan, 1997.
- Faiyah, Siti, *Pernikahan Dibawah Umur (Studi Kasus Di Desa Tracap Kec. Kaliwiro Kab. Wonosobo Jawa Tengah Tahun 2005-2008)*, Skripsi strata satu Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2008.
- Fitriyah, Aniyatul, *Tinjauan Mashlahah Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Dispensasi Nikah (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006)*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga: 2007.
- Hadrami, Salim Bin Smeer, *Safinatun Najah*, terj. Abdul Kadir Aljufri, Surabaya: Mutiara Ilmu, 1994.
- Hathout, Hassan, *Panduan Seks Islami*, Jakarta: Pustaka Zahra, 2005.
- Hawa, Syamsa, *Siap-siap Nikah*, cet ke-1, Bandung: Lingkar Pena, 2007.
- Idris Ramulyo, Moh, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Undang- undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Listiarin, Muslihati Anik, *Penetapan Dispensasi Nikah Dan Implikasinya Terhadap Perceraian Di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2001-2004*, Skripsi strata satu Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2005.
- Muttaqien, Dadan, *Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perceraian*, cet. ke-1, Yogyakarta: Insania Citra Pres, 2006.
- Nasution, Khoirudin, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: TAZZAFa, 2004.

- Nasution, Khoirudin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam di Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: ACAdEMIA-TAZZAFa, 2009.
- O. S. Eoh, *Perkawinan Antar Agama: Dalam Teori dan Praktek*, cet. ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Purwatiningsih, *Dispensasi Nikah Di bawah Umur Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi atas Penetapan Pengadilan Agama Sleman Tahun 1997-1998)*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syar'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2000
- Rasyid, Abdur Raihan, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Rosyadi, Rahmat, *Islam: Problema Sex Kehamilan dan Melahirkan*, cet. ke-10, Bandung: Angkasa, 1993.
- Sa'diyah, Halimah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Batas Usia Perkawinan di Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang Tahun 1992-2005*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 1997.
- Santoso, Punung Arwan, *Dispensasi Perkawinan dalam Usia Muda dan Akibatnya di Kabupaten Sleman Tahun 1998-1999*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2001.
- Saleh, Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Suriasumantri, Jujun S, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam

Website:

Departemen Agama Republik Indonesia, 2012, Persetujuan, Izin dan Dispensasi, <http://www.depag.go.id>, diakses tanggal 22 September 2012.

Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, 2012, <http://www.PA-Yogyakarta.net>, diakses tanggal 10 Oktober 2012

URI, 2012, Pelaksanaan Perkawinan Menurut Hukum Adat dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, <http://www.skripsi-tesis.com>, diakses tanggal 22 September 2012.

<http://mromi.wordpress.com/2010/03/01/ketentuan-nasib-manusia-terhadap-zina/>Diakses tanggal 06 Januari 2013 Pukul 08:41 WIB.

Lampiran I

DAFTAR TERJEMAHAN

No	Halaman	Footnote	Terjemah
			BAB I
1	2	2	Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.
2	2	4	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
3	12	18	Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin.
4	16	25	Jika terjadi pertentangan antara dua macam mufsadat, maka harus diperhatikan mana yang lebih besar bahayanya dengan melakukan yang lebih ringan.
5	17	26	Kemudharatan itu harus dihilangkan
			BAB II
6	26	6	Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan

			Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.
7	26	7	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
8	26	8	Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat.
9	28	10	Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.
10	33	24	Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka Telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.
11	33	25	Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat.
12	37	37	Nabi shallallaahu 'alaihi wa sallam menikahiku pada usia 6 tahun, dan baru menggauliku saat aku berusia 9 tahun

BAB IV			
13	72	1	Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.
14	73	2	Hadis riwayat Abu Hurairah Radhiyallahu'anhu: Bahwa Nabi Shallallahu alaihi wassalam bersabda: Sesungguhnya Allah telah menentukan kadar nasib setiap manusia untuk berzina yang pasti akan dikerjakan olehnya dan tidak dapat dihindari. Zina kedua mata ialah memandangi, zina lisan (lidah) ialah mengucapkan, sedangkan jiwa berharap dan berkeinginan dan kemaluanlah (alat kelamin) yang akan membenarkan atau mendustakan hal itu.
15	75	7	Kemudharatan itu harus dihilangkan
16	80	15	Jika terjadi pertentangan antara dua macam mufsadat, maka harus diperhatikan mana yang lebih besar bahayanya dengan melakukan yang lebih ringan.
17	81	16	Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemashlahatan
18	81	17	Jika terjadi pertentangan antara dua macam mufsadat, maka harus diperhatikan mana yang lebih besar bahayanya dengan melakukan yang lebih ringan.

Lampiran 2

BIOGRAFI ULAMA

1. Imam Abu Dawud

Nama lengkapnya adalah Abu Dawud Sulaiman bin Asy'as bin Imran al-Azadi al-Sajastani. Beliau adalah seorang hafidz hadis yang terkenal dan masyhur pada masanya. Beliau dilahirkan pada tahun 202 H/817 M. Sejak beliau memperoleh ilmunya dari negerinya sendiri, sesudah dewasa beliau banyak berkunjung ke beberapa negara yaitu Hijaz, Syam, Mesir, Irak, dan Khurasn untuk memperdalam pengetahuannya. Beliau banyak meriwayatkan hadis-hadis dari para Imam, para Hufadz dari berbagai negara. Diantara guru-gurunya adalah Ahmad bin Hambal, Yahya bin Muayan, Abu Zakaria, Hafiz Abi Ja'far an-Nafali dan lain-lain. Murid-murid Abu Dawud yang terkenal adalah Turmuzi dan Nasa'i.

Abu Dawud juga terkenal sebagai seorang Mujtahid, diantara pendapatnya yang terkenal adalah tentang tidak bolehnya mengganti (mengqodo) shalat yang telah ditinggalkan dengan sengaja.

Karya Abu Dawud yang terkenal adalah "*Sunan Abi Dawud*" yang merupakan kutub al-Sittah yang ketiga sesudah Shahih Bukhari dan Shahih Muslim. Beliau sampai wafatnya menetap di Basrah, dan wafat pada tahun 889 M (10 Syawal 273 H).

2. Al-Sayid Sabiq

Nama lengkapnya adalah as-Sayid Sabiq al-Tihami, lahir di Istanha, Distrik al-Bagur, Provinsi al-Manufiah, Mesir pada tahun 1915. Beliau adalah salah satu ulama kontemporer yang memiliki reputasi internasional di bidang fiqh dan dakwah Islam, terutama melalui karyanya yang monumental, *Fiqh al-Sunnah*.

Meskipun beliau dating dari keluarga penganut Mazhab Syafi'i, namun Sayid Sabiq mengambil Mazhab Hanafi. Diantaranya adalah Syaikh Mahmud Syaltut dan Syaikh Tahir al-Dinari, keduanya dikenal sebagai ulama' besar di al-Azhar ketika itu. Karya-karya al-Sayid Sabiq yang terkenal adalah, *al-Nasir al-Yahudi fi al-Qur'an al-Quwwah fi al-Islam*, *al-'Aqid al-Islamiyyah*, *Fiqh al-Sunnah*, *al-Riddah* dan lain sebagainya.

3. Prof. Dr. T.M Hasbi Ash Shiddieqy

Lahir di Lhokseumawe, 10 Maret 1904 - wafat di Jakarta 9 Desember 1975. Seorang ulama Indonesia, ahli Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh, Tafsir, Hadis dan Ilmu Kalam. Pendidikan agamanya diawali di Pesantren milik ayahnya. Pengetahuan bahasa arabnya diperoleh dari Syaikh Muhammad ibn Salim al-Kalali, seorang ulama berkebangsaan arab. Pada tahun 1926, beliau berangkat ke Surabaya dan melanjutkan pendidikan di Madrasah al-Irsyad, sebuah organisasi keagamaan yang didirikan oleh Syaikh Ahmad Soorkati (1874-1943), seorang ulama dari Sudan yang memiliki pemikiran modern ketika itu. Di sini beliau mengambil pelajaran Takhasus (spesialisasi) dalam bidang pendidikan dan bahasa. Pendidikan ini dilaluinya selama 2 tahun. Al-Irsyad dan Ahmad Soorkati inilah yang ikut berperan dalam membentuk pemikirannya yang modern sehingga setelah kembali ke Aceh. Hasbi ash-Shiddieqy langsung bergabung dalam keanggotaan organisasi Muhammmadiyah.

Pada tahun 1951 beliau menetap di Yogyakarta dan mengkonsentrasikan diri dalam bidang pendidikan. Pada tahun 1960 beliau diangkat menjadi Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jabatan ini dipegangnya hingga tahun 1972. Pada tahun 1960 beliau di angkat sebagai Guru Besar dalam bidang Ilmu Hadis pada IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Beliau adalah ulama' yang produktif menuliskan ide pemikiran keislamannya. Karyanya mencakup berbagai disiplin ilmu keislaman. Menurut catatan, buku yang ditulisnya berjumlah 73 judul (142 jilid). Sebagian besar karyanya adalah tentang Fiqh (36 judul). Bidang-bidang lainnya adalah Hadis (8 judul), Tafsir (6 judul), Tauhid (Ilmu Kalam; 5 judul). Sedangkan selebihnya adalah tema-tema yang bersifat umum.

4. KH. Ahmad Azhar Basyir, MA.

Dilahirkan di Yogyakarta 21 November 1928. Ia adalah alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta (Universitas Islam Negeri Yogyakarta) tahun 1956. Pada tahun 1965 ia memperoleh gelar Magister dalam *Islamic Studies* dari Universitas Kairo. Beliau menjadi dosen Fakultas Filsafat dan Psikologi Universitas Gajah Mada Yogyakarta dan juga Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sejak tahun 1968 sampai beliau wafat tahun 1994. Beliau juga menjadi dosen luar biasa Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta sejak tahun 1968 dalam mata kuliah Hukum Islam dan mengajar di berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia. Beliau adalah pakar Hukum Islam dan ahli pada bidang Filsafat sehingga banyak karya-karyanya tentang Islam dengan tinjauan filosofis. Selain itu beliau juga aktif di bidang

sosial, beliau pernah menjabat sebagai ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1990-1995 dan sebagai anggota MUI.



Lampiran 3

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK HAKIM

1. Secara umum alasan-alasan apa sajakah yang digunakan pemohon dalam mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ?
2. Alasan-alasan apa sajakah yang digunakan pemohon dalam mengajukan permohonan Dispensasi Nikah pada perkara no: 0032/Pdt.P/2012/PA.Yk ?
3. Secara umum dasar-dasar apa sajakah yang digunakan Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta dalam mempertimbangkan suatu permohonan Dispensasi Nikah untuk diterima atau ditolak ?
4. Dasar-dasar apa sajakah yang digunakan Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta dalam mempertimbangkan suatu permohonan Dispensasi Nikah pada perkara no. 0032/Pdt.P/2012/PA.Yk ?
5. Secara Yuridis (Peraturan Perundang-undangan), apa sajakah pertimbangan hukum yang digunakan Hakim PA Yogyakarta dalam penetapan Dispensasi Nikah pada perkara No 0032/Pdt.P/2012/PA.Yk?
6. Secara Normatif (Nash), apa sajakah pertimbangan hukum yang digunakan Hakim PA Yogyakarta dalam penetapan Dispensasi Nikah pada perkara No 0032/Pdt.P/2012/PA.Yk?
7. Pertimbangan manakah yang lebih didahulukan antara dampak nikah di bawah umur dengan pertimbangan menghindarkan dari kemadharatan? Jelaskan!



PEDOMAN WAWANCARA UNTUK PANITERA

1. Apa yang dimaksud dengan Dispensasi Nikah?
2. Bagaimana prosedur pengajuan permohonan Dispensasi Nikah?
3. Syarat apa saja yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan Dispensasi Nikah?
4. Hal-hal apa sajakah yang diperiksa di persidangan dalam permohonan Dispensasi Nikah?
5. Pada umumnya sebanyak berapa kali proses persidangan dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah? Khusus pada nomor perkara 0032/Pdt.P/2012/PA.Yk?
6. Sebutkan Struktur Organisasi di PA Yogyakarta tahun 2012!



SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
Jabatan :

Telah diwawancarai yang berkaitan dengan penyusunan skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DASAR DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENYELESAIKAN PERKARA DISPENSASI PERKAWINAN (Studi Penetapan Hakim PA Yogyakarta No Perkara: 0032/Pdt.P/2012/ PA. YK)”, dengan saudara:

Nama : SARMO
NIM : 09350018
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Pada hari/Tanggal : / , Desember, 2012

Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan semestinya.

Pewawancara

Yang diwawancarai

(SARMO)
Nim: 09350018

(.....)
(Nama dan Tanda Tangan)

Lampiran 6

CURRICULUM VITAE

Nama : Sarmo
TTL : Duria Asi, 06 Desember 1988
Agama : Islam
Alamat Asal : Desa Duria Asi, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara.
Alamat Tinggal : Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, Bantul, Yogyakarta.

Nama Orang Tua

Ayah : HR Sami'an
Ibu : Surmi
Alamat : Desa Duria Asi, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pendidikan

- :
- Sekolah Dasar Negeri Karyasari, Wonggeduku, Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, lulus tahun 1999/2000.
 - Madrasah Tsanawiyah Darul Ulum, Larowiu, Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, lulus tahun 2003/2004.
 - Madrasah Aliyah El-Bayan, Majenang, Cilacap, Jawa Tengah, lulus tahun 2006/2007.
 - Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, masuk tahun 2009/2010 dan lulus tahun 2012/2013.